



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta badan usaha agar mampu mendukung penguatan perekonomian dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, diperlukan masyarakat, diperlukan penguatan modal dari sumber dana yang potensial untuk dikembangkan melalui penambahan penyertaan modal pemerintah daerah;
- b. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat karena dianggap mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
dan
BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN
DAN SULAWESI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat PT.Bank SULSELBAR adalah Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten di wilayahnya;
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Modal atau saham Pemerintah adalah Milik Daerah yang telah dialihkan dari kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dengan menyertakan kekayaan daerah pada PT. Bank SULSELBAR;
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
 - c. peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
 - d. pemenuhan modal dasar daerah pada PT. Bank Sulselbar
 - e. Memperkuat struktur permodalan

BAB III
SUMBER DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan bersumber dari Penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan;

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah akan memberikan penyertaan Modal pada PT. Bank SULSELBAR dalam bentuk saham sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
- (2) Rincian jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Tahun Anggaran sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

c. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

d. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PT.BANK SULSELBAR berkewajiban menyampaikan laporan keuangan berdasarkan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pada PT.BANK SULSELBAR mempunyai hak suara dalam menentukan kebijakan kebijakan yang akan dijalankan Badan Usaha tempat penyertaan modal;
- (3) PT.BANK SULSELBAR wajib memberikan deviden dengan jumlah nilai saham yang dimiliki dalam penyertaan modal daerah;
- (4) Pemerintah Daerah wajib menaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 5

- (1) Deviden yang diterima dari hasil penyertaan modal daerah, menjadi Pendapatan Daerah dan disetor ke-Kas Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian deviden pada PT Bank SULSELBAR diatur dalam rapat umum pemegang saham;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati kepada PT. Bank SULSELBAR Kabupateen Mamuju Tengah sebagai penerima penyertaan modal;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau penyertaan modal PT. Bank SULSELBAR dilakukan oleh:
 - a. tim pengawasan yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan, Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat Kabupaten;
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada PT. Bank SULSELBAR kepada DPRD;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 16 Maret 2021
BUPATI MAMUJU TENGAH,


ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 16 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,


ASKARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021
NOMOR...1